

**UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN  
OLEH KELUARGA**

**(Studi Kasus Anak Jalanan di Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
LAURA SICILIA NABABAN  
NPM 2252011056**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN OLEH KELUARGA**

**(Studi Kasus Anak Jalanan di Bandar Lampung)**

**Oleh  
LAURA SICILIA NABABAN**

Eksplorasi anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dilakukan dengan memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan hak atas perlindungan, pendidikan, serta tumbuh dan berkembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk eksploitasi tersebut adalah eksploitasi anak jalanan oleh keluarga, di mana anak dipaksa bekerja di ruang publik demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada upaya penanggulangan eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penanggulangan eksploitasi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penal dan non-penal, namun dalam praktiknya lebih mengedepankan pendekatan non-penal dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Upaya non-penal dilaksanakan melalui pembinaan, pendampingan sosial, sosialisasi perlindungan anak, penertiban anak jalanan, serta rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan meliputi lemahnya substansi hukum =penerapan norma eksploitasi anak, keterbatasan peran dan koordinasi aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pendukung penanganan anak jalanan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya yang masih membenarkan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga, sehingga belum optimal.

*Laura Sicilia Nababan*

Saran dari penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung perlu memperkuat pembinaan, pengawasan, serta rehabilitasi sosial terhadap keluarga yang melakukan eksploitasi anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan koordinasi antarinstansi yang efektif serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah terulangnya praktik eksploitasi anak.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Kejahatan, Eksploitasi Anak, Keluarga

## **ABSTRACT**

### **EFFORTS TO COMBAT THE EXPLOITATION OF STREET CHILDREN BY FAMILIES (A Case Study of Street Children in Bandar Lampung)**

**By**  
**Laura Sicilia Nababan**

*Child exploitation is a form of violation of children's rights carried out by utilizing children for economic purposes without considering their rights to protection, education, and proper growth and development as regulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection. One form of such exploitation is the exploitation of street children by their families, in which children are forced to work in public spaces to meet family economic needs. This study focuses on examining efforts to counter the exploitation of street children by families in Bandar Lampung City, as well as identifying the factors that hinder the implementation of these efforts..*

*This research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. The data used consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants from the Provincial Social Service of Lampung, the Social Service of Bandar Lampung City, the Municipal Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Bandar Lampung City, the Bandar Lampung Police Resort, and a criminal law lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were collected through a literature review of laws and regulations, legal literature, and other documents related to the countermeasures against child exploitation.*

*The results of the study indicate that efforts to address the exploitation of street children by families in Bandar Lampung City are carried out through two approaches, namely penal and non-penal; however, in practice, greater emphasis is placed on the non-penal approach in consideration of the best interests of the child. The non-penal approach is implemented through guidance, social assistance, child protection socialization, regulation of street children, and social rehabilitation conducted by the Social Service and the Municipal Civil Service Police Unit. Nevertheless, the implementation of these efforts still faces several obstacles, including weaknesses in the legal substance related to the application of child exploitation norms, limited roles and coordination among law enforcement agencies, inadequate facilities and infrastructure to support the handling of street children, low public legal awareness, as well as cultural attitudes that continue to justify children's involvement in family economic activities and not optimal.*

***Laura Sicilia Nababan***

*The recommendation of this study is that law enforcement authorities and the Social Service of Bandar Lampung City need to strengthen guidance, supervision, and social rehabilitation for families who exploit children, while prioritizing the best interests of the child. In addition, firm law enforcement, effective inter-agency coordination, and increased public legal awareness are necessary to prevent the recurrence of child exploitation.*

***Keywords:*** *Crime Prevention, Child Exploitation, Family.*

**UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN  
OLEH KELUARGA**

**(Studi Kasus Anak Jalanan di Bandar Lampung)**

**Oleh :**

**LAURA SICILIA NABABAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK  
JALANAN OLEH KELUARGA (Studi Kasus Anak  
Jalanan di Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Laura Sicilia Nababan**

No. Pokok Mahasiswa : **2252011056**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP. 197907112008122001

**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**  
NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Maret 2026**

## PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Laura Sicilia Nababan  
NPM : 2252011056  
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Anak Jalanan di Bandar Lampung)**" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf G Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024

Bandar Lampung, 3 Maret 2026



**Laura Sicilia Nababan**  
NPM: 2252011056

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Laura Sicilia Nababan, dilahirkan di Kalianda pada tanggal 22 November 2003. Penulis merupakan anak kedua, dari pasangan Bapak Berfin Gamal Nababan dan Ibu Ellys Delvita Simorangkir. Penulis memiliki satu saudara kandung laki-laki bernama Josua Fernandes Nababan. riwayat Pendidikan penulis dimulai dari TK Xaverius Kalianda yang kemudian diselesaikan pada Tahun 2010. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Way Urang dan lulus pada Tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Kalianda dan berhasil selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Fransiskus Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Mandiri Unila (SIMANILA). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTO**

**"Aku memulai dengan Nama Tuhan Yesus dan dengan penuh keyakinan mengakhiri dengan kata Amin"**

**"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang."**

**(Amsal 23:18)**

**"Perang telah usai, aku bisa pulang  
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG"**

**(Nadin Amizah)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayatnya maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan karya tulis ini kepada :

Papa dan Mama Tercinta, Berfin Nababan dan Ellys Simorangkir

Abangku, Josua Fernandes Nababan

Atas cinta dan kasih sayang, doa, serta dukungan yang diberikan kepada saya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Papa dan Mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak Perempuan satu-satunya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan.

Besar harapan saya semoga kalian selalu sehat, Panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan saya raih di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat seperjuangan saya yang selalu memberikan canda tawa pada hari-hari saya dan membantu saya baik suka maupun duka.

Almamaterku

Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Anak Jalanan di Bandar Lampung*" sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan arahan yang sangat berharga. Oleh itu penulis dengan segala rendah hati memberikan rasa hormat serta terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

9. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, bantuan, semangat dan waktu yang telah diluangkan.
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
11. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data, informasi, serta pandangan yang sangat berharga bagi penulis, sehingga penelitian ini dapat disusun secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan
12. Cinta pertama dan panutanku, yaitu papa Berfin terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tiada henti, motivasi dan doa yang begitu berarti, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang papa impikan. Semoga papa bangga dengan usaha dan perjuangan penulis selama ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena perjalananku kedepan masih sangat butuh genggaman tangan papa, hiduplah sedikit lebih lama pah.
13. Kepada wanita hebatku, mama tercinta Ellys Simorangkir yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuatnya dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terima kasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, terima kasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungan sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena mama harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
14. Saudara kandung penulis, Josua Fernandes Nababan terima kasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
15. Kepada Paman penulis yang sudah penulis anggap seperti orangtua sendiri, Tulang Eteng, Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta dukungan yang sudah diberikan sejak penulis hadir di dunia ini. Semoga tulang bangga atas pencapaian ini.

16. Kepada maktua penulis yang sudah penulis anggap seperti ibu sendiri, Mami Netty. Sosok yang selama ini sangat penulis rindukan yang lebih dahulu berpulang. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya yang sudah diberikan sedari penulis hadir di dunia ini. Meski raga tak lagi bersama, kasih sayang dan doa mami senantiasa hidup dalam setiap langkah penulis.

17. Kepada seluruh keluarga besar Nababan dan Simorangkir, Terima kasih karena kehadiran kalian semua menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini

18. Kepada sahabat penulis, Cendana Permata Imanuel. Terima kasih telah menemani perjalanan hidup penulis dari di bangku SMA hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan dan semangat untuk penulis, penulis berharap pertemanan kita akan abadi selamanya.

19. Kepada teman seperjuangan kuliah, Khalisha Najla Putri, S.H. Dan Martha Hartona, S.H. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara, Terima kasih telah menjadi patner bertumbuh disegala kondisi, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi dalam proses skripsi akan berakhir.

20. Teruntuk Rahma Della, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama di perantauan.

21. Kepada teman-teman 'cepupu', Martha, Enca, Naya, Dila, Nanad, Haris dan Eko, penulis mengucapkan terimakasih karna sudah memberikan banyak pengalaman selama masa perkuliahan ini, saling menguatkan satu sama lain. Perjalanan selama perkuliahan ini sangatlah berat namun dengan hadirnya kalian semua terasa ringan.

22, Teman seperjuangan kuliah, Fiona Dan Fakhri, terima kasih telah berjuang bersama sedari awal perkuliahan, selalu memberikan dukungan dan motivasi, kepada penulis.

23. Kepada warga Anugrah, Nike Dan Putra, terima kasih sudah menemani penulis dari awal maba hingga sekarang bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas

waktu dan tawanya untuk penulis.

24. Kepada seseorang yang berinisial ZS, terimakasih telah menjadi teman spesial, abang, sahabat dan teman dalam suka maupun duka di perantauan dari penulis masih semester 4 hingga penulis berada pada tahap ini. Terimakasih karena selalu berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, pikiran, waktu, maupun moril kepada penulis. Terimakasih juga telah menemani dan menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan memberi semangat untuk pantang menyerah selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.

25. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya. yaitu penulis sendiri Laura Sicilia Nababan, terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada, yang memilih untuk tetap kuat hidup walau seringkali ingin menyerah. Penulis bangga pada diri sendiri, terima kasih sudah bertahan Laura..

Bandar Lampung, 2026  
Penulis

Laura Sicilia Nababan

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### DAFTAR ISI

#### ABSTRAK

#### *ABSTRACT*

#### PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup..... 9
- C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..... 10
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 11
- E. Sistematika Penulisan ..... 14

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. .... 15
- B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana ..... 18
- C. Tinjauan Tentang Eksploitasi Anak..... 23
- D. Tinjauan Tentang Anak Berhadapan Hukum..... 25
- E. Tinjauan Tentang Keluarga..... 29

#### III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah..... 31
- B. Sumber dan Jenis Data..... 32
- C. Penentuan Narasumber ..... 34
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 35
- E. Analisis Data..... 36

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Menanggulangi Eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung.  
..... 37

B. Faktor Penghambat Penanggulangan Eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung.....	62
------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**V.PENUTUP**

A. Simpulan .....	83
B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak yang di eksploitasi bila dilihat secara kasat mata akan terlihat sama dengan kehidupan anak dengan keluarga yang normal.<sup>1</sup> Namun perbedaan mereka terdapat pada hak nya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 poin 2 yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi”.<sup>2</sup>

Kekerasan dan Perkembangan kota di segala bidang tampaknya memberikan nuansa tidak positif hanya bagi kehidupan masyarakat. Namun juga melahirkan persaingan hidup, sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan.<sup>3</sup> Kota yang padat penduduk keluarga yang dan banyaknya bermasalah telah membuat makin banyaknya anak yang kurang gizi, pendidikan, kurang kasih perhatian, sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat dan hidup merdeka. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan anak jalanan di Bandar Lampung semakin meningkat. Kasus eksploitasi terhadap mereka pun juga meningkat seiring dengan naiknya pertumbuhan anak jalanan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2), hlm. 12

<sup>2</sup> Machmud, H., Alim, N., & Rasmi, R. (2020). Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 74-96. hlm. 82

<sup>3</sup> Yuniarti, N. (2012). Eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen dan pengemis di terminal tidur oleh keluarga. *Komunitas*, 4(2). hlm. 3

<sup>4</sup> Nihayah, E. S. (2016). Eksploitasi anak jalanan (studi kasus pada anak jalanan di Surabaya). *Paradigma*, 4(1). hlm. 7

Anak jalanan adalah anak yang berusia 8-17 Tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat umum. Sedangkan makna dari eksploitasi terhadap anak adalah suatu tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi baik secara fisik, non fisik, ekonomi, sosial, dan seksual. Bentuk eksploitasi terhadap anak sangat bervariasi, mulai dari penganiayaan terhadap anak, tekanan batin, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual, baik oleh keluarga sendiri, teman maupun orang lain. Rendahnya pengetahuan orang tua akan hak asasi anak menyebabkan orang tua pun mengorbankan anaknya.

Eksploitasi merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat guna untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadaan anak.<sup>5</sup> Diusia yang tidak layak anak dijadikan sebagai pengemis dan pedagang di pinggir jalan yang selain dapat merugikan fisiknya juga dapat merusak psikis anak tersebut. Sudah seharusnya seorang anak mendapatkan perlindungan dan pendidikan agar mereka bisa berkembang dengan baik secara fisik maupun mental dalam keluarga yang harmonis.<sup>6</sup>

Realitanya tidak semua anak terlahir dengan keadaan yang menguntungkan, data yang ada menunjukkan bahwa kasus eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih saja terus terjadi. Mengeksploitasi anak sebagai pengamen dan pengemis adalah suatu kejahatan dan tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022, June). Eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung: Studi kasus anak dipekerjakan paksa orangtua. In *Indonesian Annual Conference Series* (pp. 122-126). hlm. 123

<sup>6</sup> Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyak eksploitasi anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 1-15. hlm. 9

<sup>7</sup> Andi, A. Z. A. P. (2022). Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya). *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1), 28-37. hlm. 31

Dampak eksploitasi anak tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berkepentingan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Penelitian dilakukan dan ini di penting untuk kembangkan sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Dinas Sosial selaku perangkat daerah dan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah kota Bandar Lampung dibidang kesejahteraan sosial yang menaunginya sehingga mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan anak-anak dan mengurangi kasus-kasus eksploitasi terhadap anak yang dijadikan sebagai pedagang, pengamen dan pengemis di kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Departemen Sosial RI mengemukakan bahwa anak jalanan adalah anak sebagian besar yang menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.<sup>8</sup> Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 Tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Menurut Soekanto dalam mendefinisikan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>9</sup> Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Menurut Riyadi mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.<sup>10</sup> Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan

---

<sup>8</sup> Hendarsin, R. F., Aprilia, B., & Kushartono, T. (2025). Implementasi Program Unit Sosial Respon (USR) oleh dinas sosial untuk mengurangi angka eksploitasi anak jalanan Kota Bandung. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1). hlm.9

<sup>9</sup> Setialinsi, R. (2023). Kebijakan Non Penal Pada Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis dan Pengamen di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 449-471. hlm. 451

<sup>10</sup> Puri, A., & Hertati, D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-11. hlm. 3

yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Eksploitasi anak yang dipakai untuk melukiskan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, di bawah ancaman, atau diperdagangkan untuk menjalani kegiatan eksploitatif. Menurut *Save the Children* mengatakan bahwa eksploitasi anak meliputi perbudakan modern, perdagangan anak, dan pemaksaan atau rekrutmen anak ke dalam konflik bersenjata.<sup>11</sup> Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas untuk mewujudkan usaha tersebut, diperlukan dukungan dari pihak Pemerintah sendiri untuk mengawasi, membimbing, melindungi dan memberikan sanksi yang tegas, terhadap orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak, dengan berdasarkan menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan ini muncul dari berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja bagi masyarakat, atau bahasa lainnya kiat atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun mental. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Faktor tersebut di dasari dengan adanya sifat malas, cepat putus asa dan sebagainya dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk mengambil tindakan agar dapat mengubah pola pikir

---

<sup>11</sup> Rohma, S., Zakiyah, U., & Al Jannah, D. (2023). Negara dan perannya dalam pembinaan anak terlantar (Studi kasus pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Depok). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 8(2). hlm. 2

dan hidup agar terhindar dari kemiskinan.<sup>12</sup> Dalam lingkungan sosial di masyarakat, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran (khususnya pentingnya orang tua) pendidikan, masyarakat terhadap kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, serta mahalannya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu.<sup>13</sup>

Tiap anak mempunyai hak asasi (hak dasar) yang dimiliki sejak lahir. Hak anak tidak boleh dirampas atau diambil oleh orang lain, sebagaimana dengan yang ditetapkan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 BAB III Pasal 4 hingga Pasal 19 Ayat (1) terkait Hak hak anak. Memasuki tahapan perkembangan, anak hendaknya memperoleh kebebasan dalam proses pertumbuhan yang maksimal pada fisik, soial, serta mentalnya. Guna merealisasikan hal tersebut, upaya yang bisa dilakukan salah satunya ialah menjamin pemenuhan hakhaknya dalam aspek pendidikan serta perlindungan anak. Melalui upaya tersebut, diharapkan terpenuhinya seluruh kebutuhan anak sebagaimana dengan hak-hak yang dimilikinya.

Hal ini juga tercantum dalam UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1), yang menjelaskan terkait anak terlantar serta fakir miskin yang berada di bawah pemeliharaan (perlindungan) negara. Pemerintah pusat dan daerah memberikan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial yang menjadi wujud realisasi atas dilaksanakannya kewajiban negara dalam memberikan jaminan pemenuhan hak yang merupakan kebutuhan utama masyarakat yang tidak mampu serta miskin.<sup>14</sup> Hak anak merupakan hal yang sangat

---

<sup>12</sup> Fathonah, R. (2016). Analisis terhadap faktor penyebab prostitusi pada anak. *Fiat Justisia*, 9(2).

<sup>13</sup> Rukhsal, S. Q. A. K. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum, Maret*. hlm. 13

<sup>14</sup> Sitorus, D. B., & Noerdin, Z. (2025, January). Pelaksanaan Penertiban Eksploitasi Anak

penting dan perlu diperhatikan sebab anak menjadi generasi penerus yang menentukan nasib masyarakat di masa depan, mereka menjadi penentu sejarah bangsa Indonesia serta menjadi cerminan sikap hidup (kepribadian) bangsa di masa depan.

Perlindungan eksploitasi terhadap anak di Kota Bandar Lampung telah terjamin dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Tahun 2016 No. 2 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan sebab berpengaruh besar terhadap keberlangsungan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, anak disebut sebagai generasi penerus bangsa, potensi, dan tunas yang diharapkan nantinya bisa bertanggungjawab penuh, sehingga anak hendaknya mendapat peluang seluas mungkin guna berlangsungnya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, dari segi akhlak, sosial, mental, maupun fisiknya. Berdasarkan hal tersebut, anak berhak memperoleh jaminan atas terpenuhinya hak-hak dan terbebas dari tindakan diskriminasi dari pihak lain, dimana menjadi upaya dalam melindungi dan merealisasikan kesejahteraan hidup anak.<sup>15</sup>

Pihak orang tua hendaknya mengasuh anak sebagai wujud perlindungan kepada anak, sebab keluarga berfungsi untuk melindungi. Selain itu keluarga juga berfungsi menjadi lingkungan pertama yang mencetak kepribadian anak sekaligus membangun masa depannya. Perlindungan anak ialah semua aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan guna memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak, serta memenuhi semua haknya supaya bisa menjalankan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi dengan optimal sebagaimana mestinya, dan juga memperoleh jaminan perlindungan dari adanya tindakan diskriminasi (kekerasan). Hak anak ialah salah satu bagian dari HAM (hak asasi manusia) yang harus mendapat perlindungan, pemenuhan, dan jaminan dari berbagai pihak baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua.

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya. In *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* (Vol. 2, No. 02). hlm. 12

<sup>15</sup> Hakim, M. Z. (2020). Kinerja Operator/Konselor Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) Kementerian Sosial RI Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi. *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*, 51-64. hlm. 61

Pihak keluarga adalah lingkungan yang mengayomi kelangsungan hidup anak. Lingkungan keluarga menjadi tempat yang paling nyaman untuk setiap anak meskipun banyak lingkungan lainnya yang lebih menyenangkan. Selain memberikan perlindungan, keluarga juga memiliki fungsi lain yang akan dijabarkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Menyiapkan anak agar mampu bersikap dan berperilaku sebagaimana dengan aturan, norma, dan nilai dalam kehidupan bermasyarakat di mana tempat keluarga itu tinggal atau bersosialisasi.
2. Mengupayakan usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dalam kehidupan berumah tangga, dalam hal ini keluarga dikenal dengan sebutan unit produksi.
3. Memberikan perlindungan kepada anggota keluarga yang jompo (sudah tidak produksi lagi).
4. Berfungsi dalam proses reproduksi (melanjutkan keturunan).

Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah. peran keluarga yang semestinya memberikan perlindungan, pemenuhan, serta jaminan terhadap semua hak anak justru berjalan sebaliknya yakni memperlakukan anak demi kepentingan pribadi dengan kata lain memanfaatkannya. Secara umum, orang tua mengaku repot dalam memperoleh penghasilan, berada dalam garis kemiskinan, serta hal-hal struktural lain sehingga para orang tua memilih jalan untuk memanfaatkan anaknya sendiri.

Setiap anak memiliki hak atas perlindungan, tumbuh kembang, serta kelangsungan hidup termasuk anak-anak jalanan yang sedang marak selama ini. Pada umumnya tindakan eksploitasi ini sering dijumpai dalam lingkungan keluarga. Banyak anak-anak yang usianya masih di bawah umur dipaksa oleh orang tuanya supaya bisa ikut serta atau memberi kontribusi terkait ekonomi keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Provinsi Lampung dan menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>16</sup> Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4). hlm. 21

(PPPA) Provinsi Lampung menunjukkan bahwa selama periode Januari hingga Juni 2023, tercatat sebanyak 307 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, dengan 79,2 persen di antaranya merupakan anak-anak. Fakta ini menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi.<sup>17</sup>

Berdasarkan data tersebut, bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual, disusul kekerasan psikis, kekerasan fisik, serta eksploitasi anak. Meskipun jumlah kasus eksploitasi tercatat lebih rendah dibandingkan jenis kekerasan lainnya, keberadaan eksploitasi anak tetap menjadi persoalan serius karena berkaitan langsung dengan pelanggaran hak dasar anak, khususnya hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>18</sup>

Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa mayoritas kasus kekerasan terjadi di ranah domestik atau rumah tangga, yaitu sebanyak 169 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak justru menjadi ruang terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak anak. Kondisi tersebut memperkuat indikasi bahwa kekerasan dan eksploitasi terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pihak luar, tetapi juga dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga itu sendiri.<sup>19</sup> Data juga menunjukkan bahwa korban kekerasan didominasi oleh anak-anak usia sekolah, khususnya tingkat SMP dan SD. Fakta ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang seharusnya berada dalam fase pendidikan dan pembentukan karakter justru dihadapkan pada situasi kekerasan dan eksploitasi yang berpotensi menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Dalam konteks kriminologi, kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi keluarga sebagai agen kontrol sosial utama dalam melindungi anak.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Tri Purna Jaya dan Reni Susanti, *Dalam 6 Bulan, 307 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Lampung*, Kompas.com, 8 Agustus 2023.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

Kasus Eksploitasi terhadap Anak oleh keluarga di Kota Bandar Lampung yaitu salah satu orang tua yang menjadikan anaknya sebagai pengamen jalanan di lampu lalu lintas (*traffict light*) Way Halim Bandar Lampung, Eksploitasi Anak menjadi manusia silver di sekitar Lampu Merah Way Halim hingga Arah Pramuka, dan Eksploitasi Anak dalam berjualan tisu yang berada di area flyover Mall Boemi Kedaton, Embung Universitas Lampung, hingga pusat kuliner yang ada di Kota Bandar Lampung. Sehingga informasi diperoleh dari salah satu orang tua Anak tersebut bahwa alasan mereka memperkerjakan anak adalah kondisi ekonomi mereka yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka memanfaatkan anaknya untuk membantu mencari nafkah bagi keluarganya.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan dalam penjelasan latar belakang di atas, terjadi masalah hukum dalam eksploitasi anak didasari oleh beberapa faktor, mulai dari pengaruh orang tua, ekonomi, ataupun lingkungan sosial anak. Anak sebagai salah satu pilar bangsa di masa depan sebaiknya menjadi generasi yang baik dalam memajukan bangsa, namun masih terdapat anak-anak di Indonesia khususnya di wilayah Bandar Lampung belum memiliki masa depan yang pasti. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan oleh Keluarga (Studi Kasus Anak Jalanan di Bandar Lampung)”

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi eksploitasi anak oleh keluarga di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat dalam menanggulangi Eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung?

---

<sup>21</sup> Rosidah, N., Fathonah, R., Tamza, F. B., Susanti, S., & Pratama, A. A. (2022). Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Sumbangsih*, 3(1), 26-31., hlm, 21

## **2. Ruang Lingkup**

Mengacu terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi di atas, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini ialah berdasarkan ilmu hukum pidana yaitu mengenai kajian kriminologi terhadap eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2025.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi eksploitasi anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menanggulangi Eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Teoritis**

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Pengembangan ilmu hukum guna dijadikan sebagai pengetahuan lebih lanjut di masa mendatang terhadap Upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi Eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung serta guna edukasi terhadap Penulis untuk meningkatkan keterampilan menulis suatu karya ilmiah.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi suatu pedoman atau dasar bagi aparat penegak hukum, pegiat ilmu hukum, baik masyarakat maupun pihak-pihak yang memerlukan penelitian terkait Upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi Eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merancang, menjelaskan, dan menganalisis fenomena dalam suatu penelitian. Ini adalah kerangka kerja yang menyediakan landasan teoritis bagi penelitian tersebut.<sup>22</sup> Dalam sebuah penelitian, kerangka teoritis membantu peneliti.

#### **a. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Penegakan Penanggulangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:

##### **1) Upaya Penal**

Upaya Penal merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat dan kesempatan terjadi kejahatan. Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat kita lakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum kita, sistem peradilan pidana kita. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Kemudian yang dapat melakukan upaya represif ini hanya orang-orang tertentu saja. Yakni aparat penegak hukum yakni, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai lembaga masyarakat.

Upaya represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dalam penerapannya, upaya ini harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hlm. 7.

hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum yang represif juga melibatkan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan

## 2) Upaya Non Penal

Upaya-upaya Non Penal ini merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja bagi mereka yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan. Upaya preventif ini bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya tindak kejahatan dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Selain itu, upaya ini juga melibatkan peran aktif berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pendidikan.

## b. Teori Tentang Faktor Penghambat Penanggulangan

Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>23</sup>

### 1) Faktor Hukum

Permasalahan lain yang kerap dijumpai dalam peraturan perundang-undangan adalah adanya Undang-Undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan Pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman.

### 2) Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peran.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* Hlm.8

daya yang diberikan di dalam program- program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan- kebudayaan khusus. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk.

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan tingkatan susunan dari berbagai macam konsep yang menjadi suatu inti pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>24</sup> Lalu mempunyai suatu keterkaitan antara konsep-konsep khusus satuan dari arti yang terikat dengan istilah-istilah menjadi suatu fakta yang logis dari landasan teori.

- a) Upaya adalah tindakan atau usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau untuk membuat sesuatu menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>25</sup>
- b) Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang berperan dalam bidang kesejahteraan sosial, termasuk melakukan upaya rehabilitasi sosial, penanganan masalah sosial seperti eksploitasi anak, dan pemberian pelayanan sosial guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>26</sup>
- c) Eksploitasi adalah pemanfaatan seseorang, dalam konteks ini khususnya anak, oleh orang tua atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan tenaga anak, misalnya dengan membuat anak bekerja sebagai pengemis, pengamen, atau pedagang.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Soerjono Soekanto (Jakarta: UI Press, 2010). hlm. 1

<sup>25</sup> Islam, F. D. N., Vergiawan, G., & Zaluchu, F. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1961-1971.

<sup>26</sup> Ramadhani, M., & Matnuh, S. H. (2016). Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).

<sup>27</sup> Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangehe. *HOLISTIK, Journal of Social and*

- d) Anak adalah individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, termasuk perlindungan dari tindakan eksploitasi dan kekerasan.<sup>28</sup>
- e) Keluarga adalah lingkungan sosial terkecil yang terdiri dari individu yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, yang menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.<sup>29</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan dan memahami penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan penyusunan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar kepustakaan dari berbagai referensi bahan pustaka yang terdiri dari Upayadalam menanggulangi Eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang kajian analisis dari narasumber dan bahan kajian tertulis mengenai penegakan hukum serta faktor penghambat dalam menanggulangi Eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung.

### **V. PENUTUP**

Bab ini tentang kesimpulan serta saran penulis tentang Upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi Eksploitasi Anak oleh Keluarga di Kota Bandar Lampung.

---

*Culture.*

<sup>28</sup> Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.

<sup>29</sup> Tenri Awaru, A. O. (2021). *Sosiologi keluarga*. Sinar Grafika

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya yang dirancang secara sistematis dan terpadu untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum secara represif, seperti penindakan dan pemberantasan kejahatan setelah terjadi, tetapi juga mencakup tindakan preventif dan rehabilitatif yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan serta memperbaiki kondisi sosial pelaku kejahatan. Pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, dengan tujuan utama melindungi masyarakat (*social defence*) dan meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>30</sup>

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan melibatkan berbagai lembaga dan instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara koordinatif dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice administration*). Selain itu, kebijakan ini menekankan pentingnya keterpaduan antara upaya penal (hukum pidana) dan non-penal (pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembangunan infrastruktur keamanan). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta menurunkan tingkat kejahatan secara efektif dan berkelanjutan<sup>31</sup>

#### 1. Tinjauan Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 39.

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45–46.

kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>32</sup> Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>33</sup> Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan Penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya-upaya untuk Perlindungan masyarakat.

## 2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidanakhhususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*. Lain halnya menurut Baharuddin Lopa yang menyatakan bahwa "upaya dalam menanggulangi: kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif)". Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi:<sup>34</sup>

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

---

<sup>32</sup> Kamsidah, 17 Oktober 2023 Tiga Kejahatan digital yang paling sering terjadi dan harus kamuwaspadai diakses pada 2 Agustus 2024 pukul 05.47

<sup>33</sup> Barda Arief Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 77.

<sup>34</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan: Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, Kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga Kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya.<sup>35</sup>

Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Keputusan yang terjadi karena rasa takut disebut hukuman Ada tidaknya cacat fisik ditentukan oleh bentuk hukumannya. Hal ini berkaitan dengan pandangan Jeremy Bentham yang menyatakan: “Kejahatan merupakan permasalahan yang selalu menghantui masyarakat Kejahatan selalu ada, dan selalu kembali, sebagaimana musim berganti dari Tahun ke Tahun, begitu pula penyakit dan kematian Segala upaya untuk memberantas kejahatan hanya dapat berujung pada mengekang atau mengurangi peningkatan kejahatan dan mendidik kembali para pelaku kejahatan sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan.”<sup>36</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang juga dikenal sebagai politik kriminal, merupakan upaya sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi dan mengendalikan tindak kejahatan. Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini bersifat integral dan komprehensif, menggabungkan unsur penal (hukum pidana) dan non-penal, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga pada upaya preventif dan edukatif yang melibatkan berbagai pihak terkait.

---

<sup>35</sup> Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 66.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 62

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perUndang-Undangan pidana, yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang, seperti adanya perbuatan melawan hukum (melanggar larangan atau kewajiban hukum) dan adanya kesalahan (niat atau kelalaian) dari pelaku. Konsep tindak pidana menjadi dasar dalam penerapan hukum pidana dan proses peradilan untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan.

Tindak pidana mencakup perbuatan aktif maupun pasif yang melanggar norma hukum dan merugikan kepentingan masyarakat atau negara. Unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sifatnya yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

### 1. Tinjauan Tindak Pidana

Pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, atau istilahnya disebut hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena telah lazim disebut *recht*. Pendefinisian istilah pidana sebagai nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang atau beberapa manusia sebagai akibat hukum (sanksi) yang timbul dari perbuatan melanggar larangan hukum pidana.<sup>37</sup>

CST Kansil merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan Manusia (*handeling*);  
Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (*een doen*) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (*nietdoen*).
- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan tersebut diancam (*strafbaargesteld*) oleh Undang-Undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidaksengajaan/kelalaian (*culpa*).<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>38</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012) hlm. 304.

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Menghindari berbagai istilah dan Tinjauan tentang tindak pidana maka dalam tulisan ini digunakan istilah tindak pidana dengan mengutip Tinjauan dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional yaitu “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.<sup>39</sup> Pemberian definisi mengenai Tinjauan tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :

a. Pandangan/Aliran Monistis

Yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara Tinjauan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

- b. Yaitu pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan Tinjauan perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.<sup>40</sup>

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan.<sup>41</sup> Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi

---

<sup>39</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm. 35.

<sup>40</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) hlm. 69.

<sup>41</sup> Maroni, M. (2016). Pengantar Politik Hukum Pidana. *Anugrah Utama Raharja*.

tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>42</sup> Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan Tinjauan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, yang diatur secara tegas dalam peraturan perUndang-Undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana mencakup unsur perbuatan manusia baik aktif maupun pasif, sifat melawan hukum, adanya ancaman pidana, kemampuan pelaku bertanggung jawab, serta kesalahan atau niat dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam praktik hukum, tindak pidana tidak hanya meliputi perbuatan yang secara langsung merugikan individu atau masyarakat, tetapi juga perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan norma sosial yang berlaku. Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek seperti jenis kejahatan (kejahatan berat dan pelanggaran), bentuk kesalahan (sengaja atau tidak sengaja), serta sifat tindakannya (formil dan materil).

Aliran Monistis dalam merumuskan Tinjauan tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu ke semuanya merupakan sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan Tinjauan tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljanto bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:<sup>43</sup>

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan;
- b. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

---

<sup>42</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

<sup>43</sup> Fykri Adam and Dian Alan Setiawan, “*Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7 (2021): hlm. 867.

Menurut Yulies Tiena Masriani, unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur dari perbuatan pidana, yaitu:

1. Subjek tindak pidana;
2. Perbuatan dari tindak pidana;
3. Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
4. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
5. Kesalahan pelaku tindak pidana;
6. Kesengajaan (*opzet*).

Unsur Perbuatan Pidana, yaitu:

1. Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang;
2. Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik;
3. Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana;
4. Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif:
  - a. Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:
    - 1) Kesengajaan sebagai maksud;
    - 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
    - 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.
 Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:
    - 1) Tidak berhati-hati;
    - 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.
  - b. Unsur Pokok obyektif, Unsur obyektif terdiri dari:
    - 1) Perbuatan manusia;
    - 2) Akibat dari perbuatan manusia;
    - 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
    - 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.<sup>44</sup>

- a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
  - 1) Suatu tindakan;
  - 2) Suatu akibat;
  - 3) Keadaan.
- b. Unsur subyektif dari perbuatan;
  - 1) Dapat dipertanggungjawabkan;
  - 2) Kesalahan.

Unsur obyektif dalam tindak pidana adalah elemen-elemen yang bersifat eksternal dan dapat diamati dari perbuatan pelaku. Unsur ini meliputi tiga hal utama, yaitu suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan. Suatu tindakan merupakan perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa tindakan aktif maupun pasif yang melanggar hukum. Akibat adalah dampak atau kerugian yang timbul dari tindakan tersebut, yang dalam beberapa tindak pidana menjadi syarat penting untuk menentukan adanya tindak pidana.

Unsur subyektif berkaitan dengan aspek batiniah pelaku, yaitu niat dan kesadaran dalam melakukan perbuatan tersebut. Unsur subyektif terdiri dari dua hal utama, yaitu kemampuan untuk dipertanggungjawabkan dan adanya kesalahan. Kemampuan dipertanggungjawabkan berarti pelaku harus memiliki kesadaran dan kemampuan hukum untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Keseluruhan unsur subyektif ini berfungsi sebagai dasar legitimasi penjatuhan pidana. Tanpa adanya kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana meskipun secara obyektif telah terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, pembuktian unsur subyektif menjadi bagian yang sangat penting dalam proses peradilan pidana guna menjamin keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 75

### C. Tinjauan Tentang Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak yang umum terjadi antara lain eksploitasi fisik, ekonomi, sosial, dan seksual. Eksploitasi fisik dan ekonomi misalnya, melibatkan penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja keras di luar batas usia dan kemampuan mereka, seringkali dipaksa oleh orang tua atau pihak lain demi keuntungan materi.<sup>45</sup> Sementara itu, eksploitasi seksual melibatkan penggunaan anak dalam aktivitas seksual untuk mendapatkan keuntungan, yang sangat merusak masa depan dan psikologis anak. Fenomena ini kerap terjadi di tempat-tempat umum yang menunjukkan betapa rentannya anak-anak terhadap tindakan eksploitasi.

#### 1. Tinjauan Eksploitasi

Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam UU No 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :<sup>46</sup>

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>47</sup> Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>48</sup> Perlu dilakukan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Rosidah, N., & Fathonah, R. (2019). Hukum Peradilan Anak. *Bandar Lampung: Zam-Zam Tower*.

<sup>46</sup> Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia*, 13(2), 5.

<sup>47</sup> Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2).

<sup>48</sup> Yudiantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan PerUndang-Undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).

<sup>49</sup> Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402.

Perdagangan orang merupakan suatu symbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.<sup>50</sup>

## 2. Upaya Perlindungan dan Pencegahan

Upaya perlindungan atau pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antara institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Adanya aparaturnya yang tertata dengan baik, dengan personal yang professional di bidangnya (SDM) dan sarana-prasarana yang *up to date*, serta syarat untuk penanggulangan kejahatan modern dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
- 2) Hukum dalam perwujudan sebagai Undang-Undang yang berwawasan ke masa depan serta proses penegakan hukum
- 3) (system peradilan pidana/*criminal justice system*), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
- 4) Koordinasi serasi antarfungsi-hukum dan aparaturnya pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
- 5) Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat “terangkat” menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap antisipasi terhadap kejahatan.

Perlindungan anak yang tertuang dalam Pasal 13 Ayat (1) UUPA No. 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dan pelakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Penelantaran kekejaman, kekerasan dan penganiyaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya serta perdagangan anak, serta berbagai bentuk yang membahayakan anak.

<sup>50</sup> Octalina, B. D. P. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-22.

<sup>51</sup> Wicaksono, I. P. (2012). Representasi Eksploitasi Perempuan dalam Iklan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2).

#### **D. Tinjauan Tentang Anak Berhadapan Hukum**

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang karena suatu perbuatan atau peristiwa hukum harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Anak dalam konteks ini tetap dipandang sebagai individu yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Prinsip perlindungan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.<sup>52</sup>

Tinjauan mengenai anak berhadapan dengan hukum menjadi penting mengingat meningkatnya keterlibatan anak dalam peristiwa pidana dalam beberapa tahun terakhir. Anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang berada dalam kondisi rentan akibat faktor lingkungan, keluarga, sosial, dan ekonomi. Keterlibatan anak dalam tindak pidana sering kali dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan orang tua, tekanan ekonomi, pergaulan yang tidak sehat, serta minimnya pemahaman nilai moral dan hukum.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi yang jelas mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun anak dianggap bertanggungjawabkan perbuatannya secara terbatas, anak tetap membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak diarahkan tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dirancang dengan pendekatan keadilan

---

<sup>52</sup> Raharjo, E., & Fathonah, R. (2025). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandar Lampung Dalam Mencegah Residivisme Anak Melalui Pemenuhan Hak Pendidikan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(3), 111-120.

<sup>53</sup> Sari, S. Y. (2017). Tinjauan perkembangan psikologi manusia pada usia kanak-kanak dan remaja. *Primary Education Journal (PEJ)*, 1(1), 46-50.

restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Proses pemeriksaan terhadap ABH dilakukan melalui mekanisme yang ramah anak, seperti pemeriksaan tertutup, pendampingan oleh orang tua atau wali, serta keterlibatan pembimbing kemasyarakatan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari stigmatisasi, meminimalkan dampak psikologis, dan mendorong anak untuk bertanggung jawab tanpa menghilangkan hak-haknya sebagai anak.<sup>54</sup> Pendidikan dan pembinaan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan anak berhadapan dengan hukum. Kurangnya akses pendidikan, rendahnya kesadaran hukum, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif sering menjadi faktor pendorong anak melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, intervensi dini melalui pendidikan karakter, pendidikan hukum, dan penguatan peran keluarga menjadi langkah penting untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana.<sup>55</sup>

Penentuan batas usia anak juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam penanganan perkara pidana. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan batasan usia anak yang relatif beragam, namun pada prinsipnya mengakui bahwa anak adalah individu yang belum dewasa dan memerlukan perlakuan khusus.

Perbedaan batas usia dalam berbagai peraturan menunjukkan kompleksitas dalam menentukan kedewasaan hukum anak. Namun demikian, secara konseptual, anak berhadapan dengan hukum tetap dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar objek pemidanaan. Pendapat Sugiri yang menyatakan bahwa selama proses pertumbuhan dan perkembangan belum selesai, seseorang masih dikategorikan sebagai anak, sehingga pendekatan hukum terhadapnya harus mengedepankan aspek perlindungan dan pembinaan.<sup>56</sup>

Anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya nasional

---

<sup>54</sup> Sukoco, B. (2008). *Anak jalanan dan hukum pidana sebuah tinjauan terhadap fenomena kriminalitas anak jalanan di Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>55</sup> Darmawan, B. A. B., & Pujiyono, A. M. (2016). Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17.

<sup>56</sup> Octalina, B. D. P. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-22.

yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak tetap dipandang sebagai individu yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang khusus meskipun berada dalam proses peradilan pidana. Penentuan batasan usia anak menjadi aspek yang sangat penting, karena berimplikasi langsung pada penerapan sistem peradilan pidana anak dan perlakuan hukum yang diterima oleh anak.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan batasan usia anak yang menjadi dasar dalam penanganan ABH, antara lain sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Tinjauan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Tinjauan Anak Menurut Undang-Undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Tinjauan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang ini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.
- c. Tinjauan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) Tahun dan untuk anak sipil, guna dapat ditempatkan di Lapas Anak, maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) Tahun.
- d. Tinjauan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 24 Menurut Undang-Undang dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- e. Tinjauan Anak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 171 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan bahwa Batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batas umur di bawah 15 (lima belas) Tahun. Selanjutnya dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 (tujuh belas) Tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
- f. Tinjauan Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak Terlantar Menurut Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>57</sup> Rosi, E. E., Pawennei, M., & Rinaldy Bima, M. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks*, 3(4), 1-15.

- mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun.
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
  - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun atau belum kawin.
  - j. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum kawin
  - k. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai Batasan umur 16 (enam belas) Tahun dan Pasal 283 yang memberi Batasan umur 17 (tujuh belas) Tahun.

Batasan usia anak juga dikemukakan oleh Sugiri sebagaimana dikutip oleh Maida Gultom, yang menyatakan bahwa selama dalam diri seseorang masih berlangsung proses pertumbuhan dan perkembangan, maka orang tersebut masih dikategorikan sebagai anak. Kedewasaan baru dianggap tercapai ketika proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut selesai, sehingga batas usia anak secara umum berada pada kisaran 18 (delapan belas) tahun, bahkan hingga 21 (dua puluh satu) tahun pada kondisi tertentu.<sup>58</sup> Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua individu mencapai kematangan pada usia yang sama. Faktor lingkungan, pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, serta perkembangan psikologis dapat memengaruhi tingkat kedewasaan seseorang. Pandangan Sugiri tersebut menunjukkan bahwa penentuan batas usia anak seharusnya mempertimbangkan dimensi perkembangan manusia secara komprehensif, bukan sekadar berdasarkan hitungan umur kronologis. Pendekatan ini memberikan dasar teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak, karena menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, terutama dalam konteks hukum, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

---

<sup>58</sup> Wardana, A. A. (2017). Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160-165.

## E. Tinjauan Tentang Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan perkembangan individu serta masyarakat. Secara umum, keluarga terdiri dari sekelompok orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama dan saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan pertama di mana seseorang belajar nilai-nilai, norma, dan keterampilan hidup yang penting untuk keberlangsungan hidup dan interaksi sosial.<sup>59</sup>

Fungsi utama keluarga meliputi fungsi reproduksi, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam fungsi reproduksi, keluarga berperan dalam melahirkan dan membesarkan generasi penerus. Fungsi sosial mengacu pada peran keluarga dalam mengajarkan norma dan nilai sosial kepada anggotanya, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Fungsi ekonomi terlihat dari peran keluarga dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan. Sedangkan fungsi pendidikan adalah keluarga sebagai tempat pertama kali anak memperoleh pendidikan informal dan pembentukan karakter.

Keluarga juga memiliki peran penting dalam pembentukan identitas dan kepribadian individu. Melalui interaksi dalam keluarga, anak-anak belajar tentang cinta kasih, rasa aman, dan dukungan emosional yang menjadi dasar kesehatan mental dan emosional mereka. Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Sebaliknya, keluarga yang mengalami konflik atau kekerasan dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak.<sup>60</sup> Struktur keluarga dapat berbeda-beda tergantung pada nilai dan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Ada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, serta keluarga besar yang melibatkan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Perbedaan struktur ini memengaruhi pola hubungan, tanggung jawab, dan

---

<sup>59</sup> Adi, L. (2022). Pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, 7(1), 1-9.

<sup>60</sup> Yulianti, Y., & Astuti, M. T. (2023). Komunikasi keluarga sebagai sarana keharmonisan keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4609-4617.

peran masing-masing anggota keluarga. Namun, apapun bentuknya, keluarga tetap menjadi unit sosial yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan budaya dan tradisi. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat juga membawa dampak pada dinamika keluarga. Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi menyebabkan perubahan pola hidup dan hubungan keluarga. Misalnya, semakin banyak keluarga yang mengalami perubahan peran tradisional, seperti wanita yang bekerja di luar rumah atau keluarga dengan orang tua tunggal. Perubahan ini menuntut adaptasi dalam cara keluarga menjalankan fungsi-fungsinya agar tetap mampu memenuhi kebutuhan anggotanya.

Tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan mental dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga. Keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan sosial cenderung menghadapi risiko konflik internal, disfungsi, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan keluarga menjadi fokus penting dalam kebijakan sosial dan pembangunan masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sehat dan produktif.<sup>61</sup>

Peran pemerintah dan lembaga sosial sangat penting dalam mendukung keluarga melalui program-program perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai unit sosial yang mampu membentuk generasi yang sehat, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Teknologi juga memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan keluarga. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka akses yang lebih luas bagi anggota keluarga untuk berinteraksi, belajar, dan bekerja. Namun, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol juga dapat menimbulkan tantangan seperti kurangnya komunikasi langsung antar anggota keluarga.

---

<sup>61</sup> Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1-18.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan suatu penelitian ilmiah memiliki identitas masing-masing. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan referensi kepustakaan dan berbagai bahan lainnya.<sup>62</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

##### a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penanggulangan eksploitasi anak oleh keluarga. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai eksploitasi anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung.

##### f. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji pelaksanaan hukum dalam kenyataan. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan penelitian observasional dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Pendekatan yuridis empiris disebut juga sebagai pendekatan sosiologis, karena menitikberatkan pada bagaimana hukum diterapkan

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 1-2

dan berfungsi dalam masyarakat.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkaitan langsung dengan permasalahan eksploitasi anak oleh keluarga di Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang bersifat faktual mengenai upaya penanggulangan eksploitasi anak oleh keluarga, baik melalui upaya penal maupun non-penal, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian lapangan ini dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung pada tahun 2024.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan pustaka tersebut berupa karya tulis para ahli, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan penanggulangan eksploitasi anak oleh keluarga di Kota Bandar Lampung. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari data lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.<sup>63</sup>

### **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar

---

<sup>63</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika, 2009) hlm. 176

Lampung, Polresta Bandar Lampung dan Dosen bagian pidana Fakultas Hukum untuk memperoleh data faktual mengenai upaya penanggulangan eksploitasi anak oleh keluarga di Kota Bandar Lampung, baik melalui upaya penal maupun non-penal, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memberikan tambahan, penguatan, dan landasan teoritis terhadap penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penanggulangan eksploitasi anak, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, pemahaman, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penanggulangan eksploitasi anak, kebijakan penal dan non-penal, serta perlindungan anak.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta sumber lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Identifikasi sumber sangat penting guna penyelidikan ini. di dalam penelitian ini, penentuan sumber daya individu didasarkan pada objek penelitian yang memahami masalah, punya data, serta bersedia menyediakan data. Wawancara dengan informan dilaksanakan guna memperoleh data utama di dalam penelitian ini. Narasumber yang diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu:

Penentuan narasumber dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan keterlibatan dan kompetensi narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Narasumber dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang relevan sehingga dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian mengenai penanggulangan eksploitasi anak oleh keluarga di Kota Bandar Lampung. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	: 1 Orang
2	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	: 1 Orang
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	: 1 Orang
4	Polresta PPA Bandar Lampung	: 1 Orang
5	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
	Jumlah	+ <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 5 Orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan mempelajari bahan hukum yang berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan eksploitasi anak oleh keluarga. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang mendukung penelitian.

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara langsung dan terarah kepada narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yang bersifat faktual mengenai upaya penanggulangan eksploitasi anak oleh keluarga di Kota Bandar Lampung, baik melalui upaya penal maupun non-penal, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

#### **a. Identifikasi Data**

Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran data dengan permasalahan yang diteliti.

#### **b. Klasifikasi Data**

Data yang telah diidentifikasi selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis, sifat,

dan sumber data. Klasifikasi ini dilakukan agar data mudah dipahami dan disusun secara teratur sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### c. Sistematisasi Data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok permasalahan, konsep, dan tujuan penelitian. Sistematisasi data bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh diuraikan dan dibahas secara sistematis dengan mengaitkan antara data lapangan dan data kepustakaan. Analisis dilakukan dengan cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Hasil analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai upaya penanggulangan eksploitasi anak oleh keluarga di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai upaya penanggulangan eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penanggulangan eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu penal dan non-penal, namun dalam praktiknya lebih mengutamakan pendekatan non-penal. Upaya non-penal dilakukan melalui peran Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan kepolisian dengan cara sosialisasi perlindungan anak, pembinaan dan pendampingan keluarga, penertiban anak jalanan di ruang publik, serta rehabilitasi sosial bagi anak korban eksploitasi. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar tidak mengalami dampak sosial dan psikologis yang lebih buruk akibat proses peminanaan terhadap orang tua.
2. Faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi eksploitasi anak oleh keluarga di Kota Bandar Lampung meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Lemahnya kesadaran hukum orang tua, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan sumber daya manusia, serta budaya masyarakat yang masih menganggap keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi sebagai hal yang wajar menjadi hambatan utama. Kondisi tersebut menyebabkan upaya penanggulangan belum sepenuhnya memberikan efek jera dan perubahan perilaku yang berkelanjutan bagi keluarga pelaku eksploitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Kota Bandar Lampung perlu dilakukan secara lebih terintegrasi melalui penguatan koordinasi antarinstansi terkait, baik antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, maupun instansi pendukung lainnya. Optimalisasi pendekatan non-penal berupa pembinaan, pendampingan sosial, rehabilitasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terukur, sehingga tidak hanya berorientasi pada penertiban sesaat, tetapi mampu menyentuh akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi anak. Pendekatan tersebut penting agar upaya penanggulangan memberikan dampak jangka panjang dan efektif dalam mencegah terulangnya praktik eksploitasi anak oleh keluarga.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan eksploitasi anak oleh keluarga, khususnya rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya yang membenarkan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, perlu diatasi melalui peningkatan edukasi hukum yang berkelanjutan serta pengawasan yang konsisten di lapangan. Upaya pembinaan terhadap keluarga pelaku hendaknya disertai peringatan tegas dan mekanisme pengawasan berkelanjutan sebagai bentuk kontrol sosial dan hukum, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku. Apabila upaya pembinaan tersebut tidak diindahkan dan eksploitasi anak tetap dilakukan, maka penerapan sanksi pidana perlu dipertimbangkan sebagai langkah terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, Ramli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Awaru, Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Gultom, Maudi. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Johnson, Alvin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Anugrah Utama Raharja, 2016.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Salam. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktik*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Tina Masriani, Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

## **B. Jurnal**

- Abraham. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).
- Andi. (2022). Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya). *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1), 28-37.
- Anindyajati, Tiana., Rachman & Onita, Dewi. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remedium dalam Pembentukan PerUndang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872-892.
- Ansori, Lubis. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148-163.
- Ariani, Alimsyah, & Ikramullah. (2022, June). Eksploitasi anak di Kota Bandar Lampung: Studi kasus anak dipekerjakan paksa orangtua. In *Indonesian Annual Conference Series* (pp. 122-126).

- Arliman, Lintang. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402.
- Darmawan. (2016). Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17.
- Eko, Raharjo & Fathonah, Rini. (2025). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandar Lampung Dalam Mencegah Residivisme Anak Melalui Pemenuhan Hak Pendidikan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(3), 111-120.
- Fathonah, Rini. (2016). Analisis terhadap faktor penyebab prostitusi pada anak. *Fiat Justisia*, 9(2).
- Fitri, P. P. D., Fathonah, R., & Tamza, F. B. "Law Enforcement Against Children as Perpetrators of Victim Blaming in Sexual Violence Cases." *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 22 No. 1, 2025.
- Fitri, Riana., & Fedryansyah, Mamari. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.
- Hakim, Muhammad Zaidan. (2020). Kinerja Operator/Konselor Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) Kementerian Sosial RI Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi. *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*, 51-64.
- Hendarsin. (2025). Implementasi Program Unit Sosial Respon (USR) oleh dinas sosial untuk mengurangi angka eksploitasi anak jalanan Kota Bandung. *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Islam, Zaluchu. (2024). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1961-1971.
- Iryani & Priyarsono Suryo. (2013). Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 5.
- Kartika, Yolanda. (2021). Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung. *As-Siyasi*, 1(2), 60-73.
- Machmud & Rasmi. (2020). Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 74-96.
- Mokolensang, Gerungan, M. A., & Korah, Siti. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini. *LEX PRIVATUM*, 11(5).

- Nihayah, Ela. (2016). Eksploitasi anak jalanan (studi kasus pada anak jalanan di Surabaya). *Paradigma*, 4(1).
- Ningrum Putri. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 39-45.
- Octalina, Pradewi. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-22.
- Piri. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2).
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Adityama, Bandung, hlm. 36. (*Catatan: Ini referensi tambahan dari daftar sebelumnya, jika relevan*)
- Putri, Nurwati. (2021). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan banyak eksploitasi anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 1-15.
- Putri, R. A., Rini, F., Fristia, B. T., Fardiansyah, A. I., & Refi, M. "Pengaruh Stigmatisasi Sosial terhadap Kinerja Penyidik dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Disangka sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 16 No. 3, 2026.
- Puri Hertati. (2024). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-11.
- Ramadhani, Matnuh. (2016). Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11).
- Rohma, Zakiyah. (2023). Negara dan perannya dalam pembinaan anak terlantar (Studi kasus pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Depok). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 8(2).
- Rosidah, Nikmah., Fathonah, Rini., Fristia, B. T., Berdian Tamza., Susanti, & Pratama, (2022). Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Sumbangsih*, 3(1), 26-31.
- , & Rini, Fathonah. (2019). Hukum Peradilan Anak. *Bandar Lampung: Zam-Zam Tower*.
- Rosi. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks*, 3(4), 1-15.

- Rumadan, Indra. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Rukhsal. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum*, Maret.
- Setialinsi, Rasi. (2023). Kebijakan Non Penal Pada Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis dan Pengamen di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 449-471.
- Sitorus, Noerdin. (2025, January). Pelaksanaan Penertiban Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya. In *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* (Vol. 2, No. 02).
- Sukoco, Budi. (2008). Anak jalanan dan hukum pidana sebuah tinjauan terhadap fenomena kriminalitas anak jalanan di Kota Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Tumengkol, Risti. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Wardana, Andi. (2017). Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160-165.
- Wicaksono, Putra. (2012). Representasi Eksploitasi Perempuan dalam Iklan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2).
- Widanarti, Herlambang. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Wijaya, Kusuma. (2013). Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 38-54.
- Yuniantoro, Fadil. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan PerUndang-Undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Yuniarti, Narti. (2012). Eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen dan pengemis di terminal tidar oleh keluarga. *Komunitas*, 4(2).

### **C. Peraturan PerUndang-Undang**

Peraturan Walikota Bandar Lampung Tahun 2016 No. 02 terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Sumber Lain**

Rumah Faye. “Eksplorasi Anak: Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Korban Eksploitasi Anak.” <https://rumahfaye.or.id/perlindungan-anak-korban-eksploitasi/> Diakses 17 Januari 2026.

RMOL Lampung. “Komnas PA Bandar Lampung Catat 62 Kasus Terhadap Anak Sepanjang 2025.” <https://rmollampung.id/komnas-pa-bandar-lampung-catat-62-kasus-terhadap-anak-sepanjang-2025> Diakses 17 Januari 2026.

Kompas.com. “Ibu Pekerjakan Anak Jadi Manusia Silver di Lampung, Dikecam KPAI.” <https://regional.kompas.com/read/2025/02/20/163128278/ibu-pekerjakan-anak-jadi-manusia-silver-di-lampung-dikecam-kpai-bentuk> Diakses 28 Juni 2025.

Kompas.com. “Dalam 6 Bulan, 307 Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Lampung.” <https://regional.kompas.com/read/2023/08/08/133651578/dalam-6-bulan-307-perempuan-dan-anak-jadi-korban-kekerasan-di-lampung> Diakses 3 Januari 2026.